



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.6/DPRD/2021

LAMPIRAN : -,-

TENTANG

PENETAPAN KESEPAKATAN RANCANGAN AWAL  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 meliputi Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Kerangka Pendanaan Pembangunan, Program Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagai dokumen kebijakan pembangunan sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- b. bahwa sesuai Surat Bupati Ciamis Nomor 050/118/BAPP/2021 tanggal 29 Januari 2021 Hal Penyampaian Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ciamis bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan pembahasan Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
- c. bahwa dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 23 Februari 2021 menjadi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang ditetapkan dalam Nota Kesepakatan dan ditandatangani bersama oleh Bupati Ciamis dengan Pimpinan DPRD, maka Kesepakatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.5/DPRD/2021 tentang Pembentukan panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas Membahas Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.


- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Ciamis Nomor 050/118/BAPP/2021 tanggal 29 Januari 2021 Hal Penyampaian Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024;
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 5 Februari 2021;
3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 23 Februari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan DPRD Kabupaten Ciamis yang ditandatangani bersama oleh Bupati Ciamis dan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- KETIGA : Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dapat dilaksanakan sepanjang tidak menyimpang dari substansi Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.
- KELIMA : Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua pihak dalam Nota Kesepakatan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal : 23 Februari 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS,

  
NANANG PERMANA

Tembusan :  
Yth. Bupati Ciamis.